



P U T U S A N
Nomor 0034/Pdt.G/2016/PTA Pdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Gugatan Waris antara:

PEMBANDING I, umur ± 77 tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN PADANG PARIAMAN, sebagai **Penggugat I/Pembanding I**;

PEMBANDING II, umur ± 60 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan petani, tempat tinggal di KABUPATEN PADANG PARIAMAN, sebagai **Penggugat II/Pembanding II**;

Dalam hal ini Penggugat I/Pembanding I dan Penggugat II/Pembanding II telah memberi kuasa kepada Zulbahri, SH dan Adison Dt. Mangkuto Basa, SH. Keduanya berkantor pada Kantor Advokat/Pengacara dan Bantuan Hukum “Zulbahri, SH.& Associates” Jalan Kolonel H. Anas Malik, Komplek Pertokoan Green City By Pass Pariaman;

M e l a w a n

TERBANDING I, umur ± 50 tahun, pekerjaan rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN PADANG PARIAMAN sebagai **Tergugat I/Terbanding I**;

TERBANDING II, umur ± 30 tahun, pekerjaan swasta, tempat tinggal di KABUPATEN PADANG PARIAMAN, sebagai **Tergugat II/Terbanding II**;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan No. 0034/Pdt.G/2016/PTA. pdg



TERBANDING III, umur \pm 48 tahun, pekerjaan rumah tangga tempat tinggal di KABUPATEN PADANG PARIAMAN, sebagai **Tergugat III/Terbanding III**;

TERBANDING IV, umur \pm 46 tahun, pekerjaan petani tempat tinggal di KABUPATEN PADANG PARIAMAN, sebagai **Tergugat IV/Terbanding IV**;

TERBANDING V, umur \pm 44 tahun, pekerjaan petani, tempat tinggal di KABUPATEN PADANG PARIAMAN, sebagai **Tergugat V/Terbanding V**;

TERBANDING VI, umur \pm 42 tahun, pekerjaan rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN PADANG PARIAMAN, sebagai **Tergugat VI/Terbanding VI**;

TERBANDING VII, umur \pm 40 tahun, pekerjaan petani tempat tinggal di KABUPATEN PADANG PARIAMAN, sebagai **Tergugat VII/Terbanding VII**;

TERBANDING VIII, umur \pm 38 tahun, pekerjaan petani tempat tinggal di KABUPATEN PADANG PARIAMAN, sebagai **Tergugat VIII/Terbanding VIII**;

TURUT TERBANDING, umur \pm 60 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN PADANG PARIAMAN, sebagai **Turut Tergugat/Turut Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pariaman Nomor 0586/Pdt.G/2015/PA.Prm, tanggal 29 Juni 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1437 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan para Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian dengan verstek;

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan No. 0034/Pdt.G/2016/PTA. Pdg



3. Menetapkan ahli waris Hj. Ida binti Buyuang Laweh (almarhumah) adalah:
 - 3.1. H. Mansyur bin Kaliang sebagai suami pewaris;
 - 3.2. PEMBANDING II sebagai saudara kandung pewaris;
 - 3.3. Tinua binti Bakar sebagai saudara seibu pewaris;
 - 3.4. TERBANDING I sebagai saudara seibu pewaris;
4. Menetapkan ahli waris dari H. Mansyur bin Kaliang adalah :
 - 4.1. PEMBANDING I sebagai saudara kandung pewaris;
 - 4.2. TURUT TERBANDING sebagai saudara seayah pewaris;
5. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 3.081.000,- (tiga juta delapan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan akta permohonan banding Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pariaman yang pada hari Jum'at tanggal 01 Juli 2016, Kuasa Penggugat I dan II telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Bahwa Panggugat I dan II/Pembanding I dan II telah mengajukan memori banding tertanggal 25 Juli 2016 yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan;

Bahwa kepada Penggugat I dan II/Pembanding I, II, Para Terbanding dan Turut Terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) akan tetapi Penggugat I dan II/Pembanding I dan II, Para Terbanding dan Turut Terbanding tidak datang sebagaimana surat keterangan yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pariaman pada tanggal 29 Juli 2016 Nomor 0586//Pdt.G/2015/PA.Prm;

Bahwa permohonan banding Pembanding I dan II yang menyatu dengan berkas perkara telah dikirim dengan surat pengantar Nomor W3-A2/1133/Hk.05/VIII/2016 tanggal 01 Agustus 2016, telah diterima dan telah terdaftar di Kepaniteraan perkara Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam register perkara banding Nomor 0034/Pdt.G/2016/PTA.Pdg. tanggal 16 Agustus 2016;

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan No. 0034/Pdt.G/2016/PTA. Pdg



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang sebelum memeriksa pokok perkara yang dimohonkan banding, terlebih dahulu memeriksa kedudukan hukum (*legal standing*) kuasa hukum Penggugat I dan II/Pembanding I dan II beracara dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Penggugat I dan II dalam berpekar di Pengadilan Agama Pariaman telah memberi kuasa kepada: 1) Zulbahri, SH, 2) Adison Dt. Mangkuto Basa, SH., Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 November 2015, yang telah didaftar dalam register Surat Kuasa Pengadilan Agama Pariaman, Nomor W3-A2/34/Hk.05/XII/2015, tanggal 07 Desember 2015;

Menimbang, bahwa Pembanding I dan II dalam berperkara di Pengadilan Tinggi Agama Padang juga masih memberi kuasa kepada 1) Zulbahri, S.H. 2) Adison Dt. Mangkuto Basa, SH., berdasarkan surat kuasa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Zulbahri, SH, masih terdaftar sebagai anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) dengan Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) Nomor 95.10793 yang berlaku sampai tanggal 31-12-2018, dan telah mengambil sumpah dihadapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 03 Januari 1996. Kemudian Adison Dt. Mangkuto Basa SH. juga masih terdaftar sebagai anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) dengan Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) Nomor 00.13000 yang berlaku sampai tanggal 31-12-2018, dan telah mengambil sumpah dihadapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat bahwa Zulbahri, SH. dan Adison Dt. Mangkuto Basa, SH. selaku kuasa hukum Penggugat I dan II/ Pembanding I dan II dalam beracara pada perkara Nomor 0586/Pdt.G/2015/ PA Prm. di Pengadilan Agama Pariaman dan beracara pada perkara Nomor

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan No. 0034/Pdt.G/2016/PTA. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0034/Pdt.G/2016/PTA.Pdg di Pengadilan Tinggi Agama Padang, telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (2), pasal 4 ayat (1) dan pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, perihal Penyumpahan Advokat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat I dan II/Pembanding I dan II dalam tenggat waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Pariaman tentang perkara *a quo*, Pengadilan Tinggi Agama Padang pada perinsipnya ada yang sependapat dan ada yang tidak sependapat, mengenai yang sependapat diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dengan tambahan pertimbangan dan mengenai yang tidak sependapat akan mempertimbangkan sendiri;

a. Tentang ahli waris

Menimbang, bahwa karena pewaris ada 2 (dua) orang yaitu PEWARIS I dan PEWARIS II yang meninggal dalam waktu yang berbeda, maka akan ditetapkan terlebih dahulu ahli waris dari pewaris yang meninggal lebih dahulu yaitu ahli waris dari PEWARIS I yang meninggal pada tanggal 04 Juni 2014, kemudian ahli waris dari PEWARIS II yang meninggal pada tanggal 18 Desember 2014;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Pariaman yang mempertimbangkan dan menetapkan ahli waris dari PEWARIS I, meninggal tanggal 04 Juni 2014 yaitu: 1) PEWARIS II (suami), 2) PEMBANDING II (saudara kandung), 3) SAUDARA SEIBU PEWARIS (saudara seibu), 4) TERBANDING I (saudara seibu), dan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan No. 0034/Pdt.G/2016/PTA. Pdg



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1, P2, P3, dan keterangan para saksi dipersidangan, terbukti bahwa keempat orang yang namanya tersebut diatas, beragama Islam, tidak terhalang sebagai ahli waris menurut pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, tidak terhibab, dan termasuk kedalam ahli waris sebagaimana diatur dalam pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, karenanya sangatlah patut keempat orang yang namanya tersebut diatas ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari PEWARIS I;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan Pengadilan Agama Pariaman yang mempertimbangkan dan menetapkan bahwa ahli waris dari PEWARIS II, meninggal 18 Desember 2014 yaitu : 1) PEMBANDING I (Penggugat I) sebagai saudara kandung, 2) TURUT TERBANDING (Turut Tergugat) sebagai saudara seayah, Pengadilan Tinggi Agama Padang sependapat, dan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri, dengan tambahan pertimbangan, bahwa berdasarkan bukti surat P 2, dan keterangan para saksi dipersidangan, terbukti bahwa kedua orang yang namanya tersebut diatas beragama Islam, tidak terhalang sebagai ahli waris menurut pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, tidak terhibab, dan termasuk kedalam ahli waris sebagaimana diatur dalam pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, karenanya sangatlah patut kedua orang yang namanya tersebut diatas ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari PEWARIS II;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan Pengadilan Agama Pariaman, bahwa TERBANDING II (Tergugat II) tidak termasuk ahli waris dari PEWARIS I dan PEWARIS II, karena terhalang/terhibab oleh Ibunya yang masih hidup yaitu TERBANDING I (Tergugat I), Pengadilan Tinggi Agama Padang sependapat, dan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan Pengadilan Agama Pariaman, bahwa anak-anak SAUDARA SEIBU PEWARIS, yakni Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Terguga VI, Tergugat VII dan

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan No. 0034/Pdt.G/2016/PTA. Pdg



Tergugat VIII bukan sebagai ahli waris Pengganti dari SAUDARA SEIBU PEWARIS, Pengadilan Tinggi Agama Padang sependapat dan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri, dengan tambahan pertimbangan bahwa SAUDARA SEIBU PEWARIS meninggal setelah PEWARIS I yang meninggal tanggal 04 Juni 2014 dan PEWARIS II yang meninggal tanggal 18 Desember 2014, sedangkan SAUDARA SEIBU PEWARIS meninggal tahun 2015. Karenanya anak-anak SAUDARA SEIBU PEWARIS tidak termasuk dalam katagori ahli waris pengganti sebagaimana diatur dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam “(1) *Ahli Waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173*”;

b. Tentang objek harta warisan

1) Objek harta warisan berupa emas dan padi yang di salang pinjam/pagang gadai dengan sawah.

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan Pengadilan Agama Pariaman tentang objek harta warisan poin 9.1 sampai dengan poin 9.9, yang mempertimbangkan bahwa harta warisan PEWARIS I dan PEWARIS II berupa emas sejumlah 764 emas dan padi sejumlah 1000 sukek yang terletak pada perjanjian salang pinjam/pagang gadai sawah di 9 (sembilan) lokasi, tidak terbukti sebagai harta warisan dari PEWARIS I dan PEWARIS II, Pengadilan Tinggi Agama Padang mempertimbangkan bahwa objek harta warisan poin 9.1 sampai poin 9.9 berupa emas sejumlah 764 emas dan padi sejumlah 1000 sukek yang terletak pada perjanjian salang pinjam/pagang gadai sawah di 9 (sembilan) lokasi, belum bisa dipertimbangkan sebagai harta warisan dari PEWARIS I dan PEWARIS II, karena harta tersebut masih berada pada para pihak yang menggadaikan sawah (pemilik sawah), dalam kata lain masih dipinjam pihak lain yang menggadaikan sawah, dan tidak tahu kapan batas waktu pengembalian emas tersebut, karenanya gugatan Penggugat I dan II/Pembanding I dan II dalam masalah ini masih prematur (belum waktunya digugat), disamping itu objek perkara masih belum jelas atau

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan No. 0034/Pdt.G/2016/PTA. Pdg



masih kabur (*obscur libel*), oleh karena itu gugatan Penggugat I dan II/Pembanding I dan II dalam masalah objek harta warisan poin 9.1 sampai dengan poin 9.9 berupa emas sejumlah 764 emas dan padi sejumlah 1000 sukek yang terletak pada perjanjian salang pinjam/pagang gadai sawah di 9 (sembilan) lokasi tersebut tidak dapat diterima;

2) Objek harta warisan berupa tanah lahan kering perkebunan (*perparakan*) .

Menimbang, bahwa atas apa yang dipertimbangkan Pengadilan Agama Periaman bahwa lahan perkebunan (*perparakan*) seluas 3.723 M2, yang dibeli kepada Sari, tidak terbukti sebagai harta warisan PEWARIS I dan PEWARIS II, Pengadilan Tinggi Agama Padang sependapat dan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri dengan tambahan pertimbangan bahwa bukti surat (P10) berupa fotokopi Surat Pernyataan Pemilik Tanah tersebut baru merupakan salah satu persyaratan untuk mengurus Akta Jual Beli dan pengurusan Sertifikat Tanah di Badan Pertanahan Nasional, disamping itu fotokopi bukti surat (P10) tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, sedangkan fotokopi yang tidak bisa dicocokkan dengan aslinya tidak mempunyai nilai pembuktian, sebagaimana diatur dalam pasal 301 Rbg. jo pasal 1888 KUH Perdata, baa kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan terletak di akta yang asli;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat I dan II/Pembanding I dan II bernama **SAKSI I PEMBANDING I dan II, umur 38 tahun**, tidak ada hubungan darah/semenda/pekerjaan dengan Penggugat I dan II/Pembanding I dan II, menerangkan dibawah sumpah: “ ...saksi tahu bahwa ibu kandung saksi bernama Sari telah menjual sebidang tanah kering dengan luas 3723 meter yang terletak di KABUPATEN PADANG Pariaman kepada PEWARIS II dan PEWARIS I, adapun batas sepadan tanah tersebut sebelah utara berbatas dengan kawan tanah ini juga, sebelah selatan berbatas dengan tanah Pani dan Jaminan, sebelah timur berbatas dengan tanah Reno, sebelah barat berbatas dengan tanah Tk. Alfajri. Tanah tersebut dijual oleh Ibu saksi kepada PEWARIS II dan

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan No. 0034/Pdt.G/2016/PTA. Pdg



PEWARIS I sekitar tahun 2001...Saksi tahu karena melihat sendiri dan diberitahu oleh Ibu saksi dan juga oleh Penggugat I”;

Menimbang, bahwa penilaian terhadap saksi **SAKSI I PEMBANDING I dan II**, bahwa saksi telah memenuhi syarat formil karena telah dewasa, tidak tehalang sebagai saksi, menerangkan dibawah sumpah di persidangan (pasal 171, 172, 175 Rbg.), dan saksi juga telah memenuhi syarat materil karena keterangan saksi berdasarkan yang diketahui dan dilihat sendiri, telah mendukung dalil gugatan Penggugat I dan II/Pembanding I dan II sebagaimana diatur dalam 308 ayat (1) dan 309 Rbg., karenanya keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat I dan II/Pembanding I dan II bernama **SAKSI II PEMBANDING I dan PEMBANDING II**, umur 68 tahun, menerangkan dibawah sumpah bahwa *“PEWARIS II dengan PEWARIS I memiliki harta yaitu sebidang tanah yang terletak di KABUPATEN PADANG PARIAMAN yang dibeli kira-kira 6-7 tahun sebelum meninggalnya PEWARIS I dan PEWARIS II, saksi mengetahuinya karena diberitahu oleh PEWARIS II dan orang yang menjual tanah tersebut bernama Piak Sari, setelah terjadinya jual beli.”*

Menimbang, bahwa penilaian terhadap saksi **SAKSI II PEMBANDING I dan PEMBANDING II**, walaupun telah memenuhi syarat formil tetapi tidak memenuhi syarat materil, karena saksi mengetahui dari orang lain (*testimonium de auditu*), tidak melihat, tidak mendengar dan tidak mengalami sendiri apa yang dia ketahui, saksi seperti ini tidak dapat diterima sebagai saksi sebagaimana diatur dalam pasal 308 ayat (2) Rbg. Jo pasal 1907 KUH Perdata, karenanya keterangan saksi tersebut tidak memiliki nilai pembuktian, dan tidak dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa karena saksi yang memenuhi syarat formil dan materil tentang objek perkara harta warisan berupa tanah lahan kering perkebunan (*perparakan*) hanya ada satu orang saksi dan tidak didukung oleh alat bukti lain, maka satu orang saksi tidak memenuhi syarat batas

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan No. 0034/Pdt.G/2016/PTA. Pdg



minimal pembuktian, satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*), oleh karena itu keterangan satu orang saksi tidak sah dan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian sebagaimana diatur dalam pasal pasal 306 Rbg. jo pasal 1905 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, tanah lahan kering perkebunan (*perparakan*) belum terbukti sebagai harta warisan PEWARIS I dan PEWARIS II, karenanya gugatan Penggugat I dan II/Pembanding I dan II dalam masalah ini harus ditolak;

3) Objek harta warisan berupa mobil

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan Pengadilan Agama Pariaman, bahwa objek harta warisan berupa mobil Toyota Kijang Grand Extra tahun 1995, NOMOR POLISI warna merah maron, tidak terbukti sebagai harta warisan dari PEWARIS I dan PEWARIS II, Pengadilan Tinggi Agama Padang sependapat, dan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri dengan tambahan pertimbangan bahwa fotokopi Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian Laporan atas nama Lukpendi, Nomor SPPHP/52/VIII/2015/Reskrim, tanggal 17 Agustus 2015 (P11), yang dikeluarkan Kepala Kepolisian Sektor Nan Sabaris tersebut tidak memenuhi syarat formil karena tidak bisa dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan pasal 301 Rbg. Jo pasal 1888 KUH Perdata, dan juga tidak memenuhi syarat materil karena alat bukti tersebut tidak bisa dijadikan sebagai bukti harta warisan PEWARIS I dan PEWARIS II, karenanya alat bukti P 11 tidak memiliki nilai pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat I dan II/Pembanding I dan II juga mengajukan saksi bernama **SAKSI II PEMBANDING I dan PEMBANDING II**, umur 68 tahun, menerangkan bahwa "*PEWARIS II dengan PEWARIS I mempunyai 1 (satu) unit mobil Kijang Grand Extra, warna merah maron, namun saksi tidak mengetahui nomor polisinya dan tahun pembelian mobil tersebut dan kira-kira 2 (dua) bulan lalu saksi melihat mobil tersebut*

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan No. 0034/Pdt.G/2016/PTA. Pdg



masih berada di garasi rumah PEWARIS II dan PEWARIS I...Saksi tahu karena melihat dan diberitahu oleh PEWARIS II, Mak Etek Ali.....”;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut walaupun memenuhi syarat formil tetapi tidak memenuhi syarat materil, karena keterangan saksi tidak mendukung dalil gugatan Penggugat I dan II/Pembanding I dan II, saksi hanya melihat mobil diparkir di garase Rumah PEWARIS II dan PEWARIS I, tidak menyaksikan proses kepemilikan mobil tersebut oleh PEWARIS II, saksi hanya diberitahu oleh PEWARIS II, berarti saksi hanya mengetahui mobil tersebut milik PEWARIS II dan PEWARIS I hanya dari orang lain (*testimonium de auditu*), saksi seperti ini tidak dapat diterima sebagai saksi sebagaimana diatur dalam pasal 308, 309 Rbg. Jo pasal 1907 KUH Perdata, karenanya kasaksian saksi tersebut tidak dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut, mobil Kijang Grand Extra tersebut, belum terbukti sebagai harta warisan PEWARIS I dan PEWARIS II, karenanya gugatan Penggugat I dan II/Pembanding I dan II dalam masalah ini harus ditolak;

c. Tentang bagian masing-masing ahli waris

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan Pengadilan Agama Pariaman, bahwa oleh karena objek harta warisan tersebut diatas tidak ada yang terbukti sebagai harta warisan PEWARIS I dan PEWARIS II, maka pembagian atau legitimasi porsi masing-masing ahli waris tidak dapat dikabulkan, Pengadilan Tinggi Agama Padang sependapat dan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri dengan tambahan pertimbangan bahwa semua objek harta warisan berupa: 1) Objek harta warisan poin 9.1 sampai poin 9.9 berupa emas sejumlah 764 emas dan padi sejumlah 1000 sukek yang terletak pada perjanjian salang pinjam/pagang gadai sawah di 9 (sembilan) lokasi, 2) Tanah lahan perkebunan (*perparakan*) seluas 3.723 M2, 3) Mobil Toyota Kijang Grand Extra tahun 1995, NOMOR POLISI warna merah maron, objek harta tersebut diatas belum jelas atau

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan No. 0034/Pdt.G/2016/PTA. Pdg



masih kabur sebagai harta peninggalan PEWARIS I dan PEWARIS II, karenanya tidak ada alasan untuk menentukan legitimasi porsi masing-masing ahli waris, oleh sebab itu gugatan Penggugat I dan II/Pembanding I dan II dalam masalah ini tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Penggugat I dan II/Pembanding I dan II mengemukakan bahwa dengan tidak ditetapkannya legitimasi porsi hak para masing-masing ahli waris dari PEWARIS II (alm) dan PEWARIS I (almh) oleh Majelis Hakim perkara a quo, maka hal itu sama saja dengan membuka ruang atau celah untuk menimbulkan sengketa antar masing-masing ahli waris dalam melakukan pembagian harta peninggalan PEWARIS II (alm) dan PEWARIS I (almh). Dalam masalah ini Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat, bahwa penentuan legitimasi porsi masing-masing ahli waris baru bisa ditentukan kalau harta warisan tersebut telah jelas atau terbukti adanya, penentuan legitimasi porsi masing-masing ahli waris sangat tergantung pada harta warisan tersebut, tidak ada alasan menentukan legitimasi porsi masing-masing ahli waris terhadap harta yang belum jelas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang tidak sependapat dengan Pengadilan Agama Pariaman yang mempertimbangkan bahwa perkara ini diputus dengan verstek, karenanya Pengadilan Tinggi Agama Padang mempertimbangkan bahwa karena Turut Tergugat hadir di persidangan, sedangkan Turut Tergugat kedudukannya sama dengan Tergugat dalam arti mempunyai hak jawab duplik dan sebagainya, maka acara persidangan perkara ini dilaksanakan dengan acara biasa atau acara kontradiktur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 Rbg, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat I dan II, dan pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat I dan II/Pembanding I dan II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Agama Pariaman Nomor

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan No. 0034/Pdt.G/2016/PTA. Pdg



0586/PDT.G/2015/PA.Prm, tanggal tanggal 29 Juni 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1437 *Hijriyah*, harus dibatalkan, dan dengan mengadili sendiri, yang amar lengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Mengingat, segala peraturan dan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat I dan II/ Pembanding I dan II dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 0586/PDT.G/2015/PA.Prm, tanggal tanggal 29 Juni 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1437 *Hijriyah*;

Dengan mengadili sendiri;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan II sebahagian;
2. Menetapkan ahli waris PEWARIS I, meninggal tanggal 04 Juni 2014 adalah:
 - 2.1. PEWARIS II, sebagai suami pewaris;
 - 2.2. PEMBANDING II sebagai saudara kandung pewaris;
 - 2.3. Tinua binti Bakar sebagai saudara seibu pewaris;
 - 2.4. TERBANDING I sebagai saudara seibu pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari PEWARIS II, meninggal tanggal 18 Desember 2014 adalah :
 - 3.1. PEMBANDING I sebagai saudara kandung pewaris;
 - 3.2. TURUT TERBANDING sebagai saudara seayah pewaris;
4. Menyatakan bahwa Tergugat II (TERBANDING II) tidak berhak menjadi ahli waris dari PEWARIS I;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan No. 0034/Pdt.G/2016/PTA. Pdg



5. Tidak menerima dan menolak gugatan Penggugat I dan II selain dan selebihnya;
6. Membebaskan kepada Penggugat I dan II untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 3. 081.000,- (tiga juta delapan puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Penggugat I dan II/Pembanding I dan II untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1437 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Marwan AM, M.H.I.**, sebagai ketua majelis, **Drs. H. Risman SDS, M.H.I.**, dan **Drs. H. Firdaus, SH.,MH.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 *Muharram 1438 Hijriyah* oleh ketua majelis dan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut di atas serta dibantu oleh **Bakhri Yasir, BA.**, sebagai panitera pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,
ttd.

Drs. H. Risman SDS, M.H.I.

Hakim Anggota
ttd.

Drs. H. Firdaus, HM, SH., MH.

Ketua Majelis,
ttd.

Drs .H. Marwan AM, M.H.I.

Panitera Pengganti,
ttd

Bakhri Yasir, BA.

Perincian biaya :

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan No. 0034/Pdt.G/2016/PTA. Pdg



1. Proses Administrasi	Rp 139.000,-
2. Meterai	Rp 6.000,-
3. Redaksi	Rp 5.000,-
J u m l a h	Rp 150.000,-

UNTUK SALINAN
PANITERA,

Drs.H.SYAIFUL ANWAR,MH.

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan No. 0034/Pdt.G/2016/PTA. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)